



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \\ (\text{DD Kabupaten} - \text{AD Kabupaten})$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap desa kabupaten Kolaka

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki desa

DD Kabupaten = Pagu Dana Desa Kabupaten

AD Kabupaten = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa melakukan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.Kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten paling lambat minggu kedua bulan juli.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan tipologi desa (sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) ; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016 dan semua ketentuan pelaksanaannya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2017

↳ BUPATI KOLAKA, ✓ -

↳ AHMAD SAFEL, ✓

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2017

↳ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, ✓

↳

↳ POITU MURTOPO

BERTIA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR : 02

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 02 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA (Rp)
1	2	3	4
1	WUNDULAKO	1. TOWUA 2. BENDE 3. UNAMENDAA 4. TIKONU 5. SABIANO	786,449,000.00 779,682,000.00 785,238,000.00 782,047,000.00 782,763,000.00
2	POMALAA	1. HUKO - HUKO 2. PELAMBUA 3. TAMBEA 4. SOPURA 5. PESOUHA 6. TOTOB0 7. OKO - OKO 8. HAKATUTOBU	800,689,000.00 833,010,000.00 787,394,000.00 767,394,000.00 776,245,000.00 755,188,000.00 780,790,000.00 788,290,000.00
3	WATUBANGGA	1. LAMUNDRE 2. KUKUTIO 3. LONGGOSIPI 4. SUMBER REJEKI 5. PEOHO 6. MATAOSU 7. POLENGA 8. KASTURA 9. GUNUNG SARI 10. MATAOSU UJUNG 11. RANOTETA	923,481,000.00 825,329,000.00 797,643,000.00 788,204,000.00 807,434,000.00 780,458,000.00 804,167,000.00 782,144,000.00 782,644,000.00 774,172,000.00 813,113,000.00
4	WOLO	1. DONGGALA 2. ULU LAPAO - PAO 3. TOLAWE PONRE WARU 4. LAPAO - PAO 5. LANGGOMALI 6. LALONHA 7. LANA 8. LALONGGOPI 9. MUARA LAPAO - PAO 10. SAMAENRE 11. IWOIMOPURO 12. ULU RINA	795,845,000.00 779,462,000.00 796,748,000.00 835,809,000.00 784,706,000.00 774,756,000.00 814,097,000.00 781,051,000.00 821,314,000.00 759,010,000.00 773,014,000.00 765,655,000.00

1	2	3	
5	BAULA	1. LONGORI 2. PUUBUNGA 3. PUULEMO 4. PUUBENUA 5. BAULA 6. PEWUTAA 7. WATALARA 8. PUURODA 9. ULU BAULA	782,977,000.00 784,815,000.00 780,940,000.00 766,576,000.00 789,774,000.00 754,367,000.00 765,315,000.00 753,148,000.00 766,707,000.00
6	TANGGETADA	1. LAMEDAI 2. TANGGETADA 3. PEWISOA JAYA 4. TONDOWOLIO 5. POPALIA 6. LALONGGOLOSUA 7. PETUDUA 8. RAHANGGADA 9. PALEWAI 10. PUUNDAIPA 11. ONEEHA 12. LAMOIKO 13. TINGGO	757,531,000.00 763,281,000.00 772,814,000.00 757,156,000.00 819,972,000.00 784,236,000.00 754,548,000.00 766,205,000.00 772,043,000.00 752,845,000.00 767,160,000.00 758,521,000.00 798,376,000.00
7	SAMATURU	1. KONAWEHA 2. KALOLOA 3. TAMBOLI 4. LAMBOLEMO 5. AMAMOTU 6. LAWULO 7. AWA 8. LATUO 9. WOWA TAMBOLI 10. MALAHA 11. SANI - SANI 12. ULU KONAWEHA 13. PUU TAMBOLI 14. ULAWENG 15. PUU LAWULO 16. LIKU 17. MEURA	831,176,000.00 769,576,000.00 819,378,000.00 799,795,000.00 793,455,000.00 783,596,000.00 785,025,000.00 788,120,000.00 802,752,000.00 781,497,000.00 808,506,000.00 803,602,000.00 769,799,000.00 783,524,000.00 768,958,000.00 779,168,000.00 758,613,000.00
8	TOARI	1. TOARI 2. LAKITO 3. ANAWUA 4. WOWOLI 5. RANO JAYA 6. RAHABITE 7. WONUA RAYA 8. RANO SANGIA 9. HORONGKULI	829,540,000.00 812,967,000.00 798,029,000.00 793,483,000.00 776,976,000.00 778,316,000.00 771,690,000.00 800,453,000.00 772,558,000.00

1	2	3	
9	POLINGGONA	1. PUUDONGI 2. PLASMA JAYA 3. TANGGEAU 4. WULUNGGERE 5. PONDOUWAE 6. LAMONDAPE	788,067,000.00 766,118,000.00 756,844,000.00 775,038,000.00 767,044,000.00 786,165,000.00
10	IWOIMENDAA	1. TAMBORASI 2. LADAHAI 3. LASIROKU 4. IWOIMENDAA 5. LAMBOPINI 6. ULUKALO 7. WUNUALAKU 8. LAWOLIA 9. WATUMELEWE 10. LANDOULA	785,540,000.00 763,158,000.00 783,577,000.00 767,894,000.00 767,483,000.00 782,932,000.00 757,517,000.00 748,914,000.00 759,240,000.00 754,775,000.00
			78,405,600,000.00

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI